

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Fitria Cahya¹, Ira Sefi Andini², Jubaidah Hasibuan³, Naomi Natalia Gultom⁴

Putri Wanna⁵, Santi Nuhasanah⁶, Siti Maisaroh⁷✉

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Medan

Email : maisaroh.fakhrunnisa@gmail.com

Article history:

Received: 2023-12-02

Revised: 2026-08-21

Accepted: 2026-10-28

ABSTRACT

Penelitian ini Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kebijakan Program 1) Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah, 2) Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan dan hak anak, 3) Sinkronisasi penguatan sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah, 4) Percepatan peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait pemenuhan hak anak, 5) Penguatan kelembagaan dan SDM PUG di perangkat daerah dan sistem perencanaan. Tujuan dari penelitian ini ingin mendeskripsikan pengimplementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan. Dalam hal ini ketetapan dalam kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan masih belum ditetapkan dan di implementasikan secara keseluruhan. Program yang telah dilakukan di dinas Pemberdayaan perempuan kota medan adalah melakukan pengelolaan dalam menangani masalah lingkungan, Mengadakan pelatihan menjahit di beberapa daerah, dan Membuat pengolahan dari bahan bekas yang menjadi hiasan rumah tangga, program tersebut termasuk kedalam kebijakan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan serta kegiatan pengolahan bahan dari sumber daya alam. Namun ada beberapa program kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan adalah program mewujudkan pembangunan responsive gender, program terpenuhinya Hak - hak Anak, dan program Peningkatan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kebijakan

ABSTRACT

This research is a policy analysis of the Women's Empowerment and Child Protection Service. The research method used is descriptive qualitative, data collection techniques are through observation, interviews and data analysis. Based on research results, women's empowerment and child protection institutions have program policies: 1) Strengthening regional policies in the form of regional regulations, 2) Increasing coordination in the fulfillment and protection of women's and children's rights, 3) Synchronizing the strengthening of human resources in all regional apparatus, 4) Acceleration of regional regulations and technical instructions related to fulfilling children's rights, 5) Strengthening PUG institutions and human resources in regional apparatus and planning systems. The aim of this research is to describe the implementation of Women's Empowerment and Child Protection policies in Medan City. In this case, the provisions in the policy on women's empowerment and child protection in the city of Medan have not yet been determined and implemented in their entirety. The programs that have been carried out at the Medan City Women's Empowerment Service are carrying out management in dealing with environmental problems, holding sewing training in several areas, and making processing from used



materials to become household decorations. This program is included in the women's empowerment policy in increasing the role of social institutions in Development and processing activities of materials from natural resources. However, there are several program activities that have not been carried out in accordance with the women's empowerment policy, namely the program to realize gender responsive development, the program to fulfill children's rights, and the program to increase protection for women and children.

Keywords: *Women Empowerment, Child Protection, Policy*

PENDAHULUAN

Perempuan adalah warga negara dan sumber daya insani membantu kedudukan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang. Perempuan sebagai warga negara, ibu, atau istri, mempengaruhi peranan penting yang saling melengkapi bersama laki-laki oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati, dan sebagai anggota masyarakat dan bernegara. Kedudukan dan peranan seorang perempuan dibedakan dalam dua hal: seorang isteri dan ibu rumah tangga dalam keluarga, dan kedudukan sebagai fungsi intern yang mempunyai arti bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan terbatas dalam lingkungan intern. Perempuan kini tengah menjadi sorotan. Minimnya keterlibatan perempuan juga menjadi salah satu penyebab suramnya gambaran perempuan di media massa, Ada banyak kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai konteks dan isu. Kasus tersebut bisa berkisar dari isu sosial, politik, ekonomi, hingga hukum :

- 1) Kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual terhadap perempuan sering menjadi perhatian utama. Banyak perempuan telah menjadi korban kejahatan seksual, dan kasus ini memunculkan isu-isu seputar perlindungan, hukuman, dan dukungan bagi para korban.
- 2) Di berbagai negara, isu kesetaraan gender terus menjadi isu utama. Perempuan sering kali menghadapi ketidaksetaraan dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik. Banyak perempuan dan aktivis gender berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Menurut data dari UNESCO, pada tahun 2022, angka partisipasi sekolah dasar untuk anak perempuan di seluruh dunia mencapai 91%, sedangkan angka partisipasi sekolah dasar untuk anak laki-laki mencapai 92%. Angka putus sekolah pada anak perempuan di negara-negara berkembang lebih tinggi daripada angka putus sekolah pada anak laki-laki. Perempuan lebih sedikit memiliki akses ke pendidikan tinggi daripada laki-laki. Ketidaksetaraan gender dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik dapat berdampak negatif bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan yang berkualitas akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraannya. Perempuan yang kurang memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik akan memiliki lebih sedikit pengaruh terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupannya.
- 3) Diskriminasi gender, di tempat kerja masih menjadi masalah besar. Perbedaan gaji, pengangkatan ke posisi manajemen, dan pelecehan seksual di tempat kerja adalah beberapa masalah yang sering dihadapi perempuan. Menurut data dari World Economic Forum, kesenjangan upah gender global pada tahun 2022 adalah sebesar 23%. Hal ini berarti bahwa perempuan di seluruh dunia dibayar rata-rata 23% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Di Indonesia, kesenjangan upah gender juga masih terjadi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, kesenjangan upah gender di Indonesia adalah sebesar 29,3%. Perempuan juga kurang terwakili di posisi manajemen di tempat kerja. Menurut data dari International Labour Organization, pada tahun 2022, hanya 25% manajer di seluruh dunia adalah perempuan. Di Indonesia, representasi perempuan di posisi manajemen juga masih rendah. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022, hanya 22,7% posisi manajemen di Indonesia dipegang oleh perempuan. Pelecehan seksual di tempat kerja juga masih menjadi masalah yang dihadapi oleh perempuan. Menurut data dari World Health Organization, 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, Di Indonesia, pelecehan seksual di tempat kerja juga masih terjadi. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada tahun 2022, sebanyak 10.304 kasus kekerasan seksual terjadi di tempat kerja.
- 4) Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang memengaruhi banyak perempuan di seluruh dunia. Kasus ini termasuk kekerasan fisik, emosional, dan psikologis yang dialami oleh perempuan di tangan pasangan atau anggota keluarga mereka. Menurut data dari



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya. Di Indonesia, menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.138 korban merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (60,3%), diikuti oleh kekerasan psikis (36,7%), dan kekerasan seksual (2,9%).

- 5) Isu-isu hak reproduksi, seperti akses terhadap kontrasepsi, aborsi, dan perawatan kesehatan reproduksi, sering menjadi perdebatan dan kontroversi. Perempuan berjuang untuk mempertahankan hak mereka untuk membuat keputusan terkait dengan tubuh mereka sendiri.
- 6) Ketidaksetaraan gender dalam politik juga merupakan masalah yang signifikan. Meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, mereka sering kali menghadapi hambatan dan penilaian yang negatif.

Penting untuk terus mendukung perempuan dalam upaya mereka untuk mencapai kesetaraan, mengatasi diskriminasi, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Isu-isu yang melibatkan perempuan memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan budaya kita. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kelulusan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standard Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana. Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Permendagri 15/2008) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, yaitu Fungsi:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Pelaksanaan Administratif Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya
- 4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan Berdasarkan Atas Peraturan Perundang – Undangan.
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Pencapaian program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan, bergantung pada anggaran setiap tahunnya yang di keluarkan oleh pemerintah. Dan pengimplemntasian dalam kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam penerapannya, kebijakan yang belum ditetapkan oleh lembaga pemberdayaan perempuan serta kegiatan program yang masih kurang dalam kesesuaian kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan. Subject penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu pegawai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan.

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diusulkan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif karena akan mendeskripsikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan implementasinya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota medan.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung kepada subject penelitian yaitu, kabid pemberdayaan perempuan
3. Analisis Data, analisis data dalam deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memposisikan peneliti sebagai instrument kunci yang tidak dapat dipisahkan dengan realitas yang terjadi untuk memperoleh data melalui kegiatan wawancara dan observasi di lapangan dalam situasi alami atau natural setting (Hardani et al.,2020).

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang akan mendeskripsikan implementasi kebijakan di lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di LKP Al-Fattah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan memiliki visi terwujudnya lembaga kursus dan pelatihan unggul, berprestasi, serta peduli dengan pengembangan sumber daya manusia. Berangkat dari keresahan - keresahan yang ada disekitar, pengelola LKP Al-Fattah akhirnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merencanakan beberapa program pelatihan salah satu nya program pelatihan Microsoft Excel.

Adapun hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa program kegiatan di lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan yaitu :

- 1) Mengadakan pelatihan menjahit di beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dan bekerja sama dengan instansi lain dan ahli dalam bidang menjahit. Dan ibu – ibu PKK yang menjadi salah satu pelaksana dalam program tersebut.



- 2) Melakukan Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan menjadi wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan.



- 3) Melakukan kegiatan pengolahan makanan ikan menjadi nungget untuk membantu meningkatkan ekonomi ibu – ibu rumah tangga.



- 4) Kegiatan pengolahan bahan dari sumber daya alam seperti daun kelor yang dapat diolah menjadi cendol dan obat – obatan alami untuk pangan sehat yang di konsumsi oleh keluarga.



- 5) Membuat pengolahan dari bahan bekas yang menjadi hiasan rumah atau benda – benda yang menarik untuk dipasarkan dan dapat membantu perekonomian para ibu – ibu rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi keluarga.



Adapun Kebijakan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan Tahun 2021-2026 yaitu :

- 1) Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk percepatan penguatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan dan hak anak pada pentahelix di kota Medan;
- 3) Sinkronisasi penguatan sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah terkait pengarus utamaan gender dan pengarus utamaan hak anak melalui pelatihan dan bimtek di masing-masing perangkat daerah dan atau integrasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ASN di BPSDM kota.
- 4) Percepatan peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait pemenuhan hak anak
- 5) Penguatan kelembagaan dan SDM PUG di perangkat daerah dan sistem perencanaan serta sistem penganggaran melalui minimal kebijakan walikota.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan ialah untuk mengatasi semua isu terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak. Namun dalam pengimplementasian kebijakan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan masih belum sesuai dengan kebijakan undang- undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan walikota medan. Serta kegiatan program yang masih kurang dalam kesesuaian kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota medan yaitu :

- 1) Melakukan pengelolaan dalam menangani masalah lingkungan,
- 2) Mengadakan pelatihan menjahit di beberapa daerah.
- 3) Membuat pengolahan dari bahan bekas yang menjadi hiasan rumah tangga.
- 4) Kegiatan pengolahan bahan dari sumber daya alam.

Program tersebut termasuk kedalam kebijakan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan.

Namun ada beberapa program kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan yaitu :

- 1) Program mewujudkan pembangunan responsive gender
- 2) Program terpenuhinya Hak - hak Anak.
- 3) Program Peningkatan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Kebijakan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan belum efektif dalam penerapannya, kebijakan yang belum ditetapkan oleh lembaga pemberdayaan perempuan serta kegiatan program yang masih kurang dalam kesesuaian kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ialah untuk mengatasi semua isu terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak.

REFERENSI

- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 250-358
- Jailani, M. (2021). *Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021-2026*.
- Nur, S. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1), 99-111.
- Perempuan, P. M. P. (2015). *Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Rohayati, Yeti, and Entin Kartini. "Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung." *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)* 4.1 (2019): 13-29.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*. Deepublish.
- Sabaniah, antisari, & setyawati, melly. (2009). *Penelitian Analisis Kebijakan Pemerdayaan Perempuan*.